



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 304 /KEP/HK/2024

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045;

KEDUA


: Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Manggarai Timur di Borong;
5. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota		
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda		



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
(BAPPERIDA)

Jln. Polisi Militer Nomor 2, Telp. 833462, 832975 - Kupang

Kupang, 6 Agustus 2024

Nomor : 000.7.2.6/ 175 /BP4D2  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Surat Pengantar

Yth. Plt. Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di  
Kupang

Dalam rangka menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten Ngada Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Draf Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten Ngada Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 sebagaimana terlampir;
2. Sehubungan dengan point 1 (satu) di atas, maka mohon koreksi terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Plt.Kepala Bapperida  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

  
Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740119 199903 1 004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT di Kupang.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Bapperida Provinsi NTT	
Kepala Bidang PPEPD Bapperida Provinsi NTT	
Fungsional Perencana Ahli Muda	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 304 /KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 5 September 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025-2045

**MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025-2045**

No	Rancangan Perda RPJPD	Hasil Evaluasi
1.	Mengingat :	Ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
2.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14	Kata ekonormis diganti dengan ekonomis.
3.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (1) maksud penyusunan dokumen RPJDP	Kata RPJDP diganti kata RPJPD
4.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (2) huruf b maksud penyusunan dokumen RPJDP	Kata Bupati diganti dengan Kepala Daerah sesuai pasal 265 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014
5.	Pada Bab II Sistematika RPJPD meliputi: a. Bab I Pendahuluan; b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. Bab III Permasalahan dan isu Strategis;	Pada Bab III Permasalahan dan Isu Strategis di tambah kata <b>Daerah</b> sesuai Pasal 20 Permendagri 86 Tahun 2017
6.	<b>NOMOR REGISTRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOREG.../2024</b>	<b>Diubah menjadi:</b> <b>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:.../2024</b>
7.	Pada Dasar Hukum materi muatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur	Diurutkan kembali (berdasarkan tahun) antara lain : 1. Angka 3 didrop. 2. Angka 5 didrop.

	<p>3. Angka 6 didrop karena sudah dicabut, digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Angka 14 kata Pemerintah diganti dengan kata Pemerintahan.</p> <p>5. Menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p> <p>6. Menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
--	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	